



## YAYASAN PERGURUAN KRISTEN HALMAHERA

Kompleks Universitas Halmahera (UNIERA)  
Jl. Wari Raya, Tobelo 97762, Maluku Utara - Indonesia  
Telp. 0924 2622408, Fax 2621837  
Email: [ypkh@uniera.ac.id](mailto:ypkh@uniera.ac.id) | Website: [www.uniera.ac.id/ypkh](http://www.uniera.ac.id/ypkh)

### SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 80/ypkh-12/Kpts/2015

Tentang  
PENGANGKATAN DOSEN TETAP YAYASAN  
DI UNIVERSITAS HALMAHERA

BADAN PENGURUS YAYASAN PERGURUAN KRISTEN HALMAHERA,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya manusia/dosen merupakan aset utama dalam proses akademik di Universitas Halmahera;  
b. bahwa Melky Molle, S.Th.,M.Pd dianggap cakap dan memenuhi segala persyaratan untuk diangkat sebagai Pegawai Tetap Yayasan pada Universitas Halmahera;  
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang R.I.Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;  
2. Undang-undang R.I.Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-undang R.I.Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang R.I.Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I.Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor R.I.Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap;  
6. Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Kristen Halmahera sebagaimana diatur dalam Akta Notaris nomor 16 tanggal 21 Maret 2006 dan nomor 14 tanggal 21 Juli 2010;  
7. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Perguruan Kristen Halmahera tanggal 17 Oktober 2014;  
8. Statuta Universitas Halmahera Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014;  
9. Peraturan Yayasan tentang Kepegawaian Tahun 2015.
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Badan Pengurus Yayasan Perguruan Kristen Halmahera tanggal 05 Nopember 2015
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : Pengangkatan sebagai Dosen Tetap atas nama Melky Molle, S.Th., M.Pd NIPEG : 155ED096
- Pertama : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2016 mengangkat Melky Molle, S.Th.,M.Pd sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan beban kerja minimal setara 12 sks, gol. ruang III/b Gaji Pokok sebesar Rp.1.868.600,- (Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) per bulan serta tunjangan lainnya dengan masa kerja 0 Tahun 02 Bulan.
- Kedua : Memberikan tugas akademik yang bersangkutan sesuai tri dharma perguruan tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Ketiga : Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 09 Oktober 2015
- Keempat : Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan menaati peraturan yang berlaku.
- Kelima : Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain.
- Keenam : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka Keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Tobelo  
Pada tanggal : 16 Desember 2015

BADAN PENGURUS  
YAYASAN PERGURUAN KRISTEN HALMAHERA

Ketua,

Drs. Djidon Hangewa, MS.



Sekretaris,

Hans Simange, S.Pd.

Tembusan, disampaikan kepada yth.:

1. Koordinator Kopertis Wilayah XII di Ambon
2. Dewan Pembina YPKH di Tobelo
3. Badan Pengawas YPKH di Tobelo
4. Rektor Universitas Halmahera di Tobelo
5. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan